



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/393 /I.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI HUKUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan dalam lampiran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/108/I.03/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/108/I.03/HK/2024, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Mei 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TENAGA AHLI HUKUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Ahli Hukum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia dan bidang tugasnya sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium maksimal 14 (empat belas) jam per bulan yang besarnya yakni Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) orang per jam;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/~~393~~ /I.03/HK/2024
TANGGAL : 4 Mei 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN BIDANG TUGAS TENAGA AHLI HUKUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	Prof. Dr. HAMZAH, S.H., M.H	BIDANG INVESTASI DAN KERJA SAMA : <ul style="list-style-type: none">a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum, investasi dan kontrak kerja sama;b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum, investasi dan kontrak kerja sama;c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum, investasi dan kontrak kerjasama;d. memberikan saran dan pendapat bidang hukum, investasi dan kontrak kerjasama;e. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2	Dr. YUSDIANTO, S.H., M.H	BIDANG PEMERINTAHAN : <ul style="list-style-type: none">a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;b. memberikan saran dan pendapat di bidang pemerintahan;c. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum; dand. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

3	YUSMIATI, S.H	<ol style="list-style-type: none">a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah;b. memberikan pendampingan dalam tahapan penyusunan rancangan produk hukum daerah; danc. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
---	---------------	---

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO